

Peningkatan Pemahaman UU ITE Di Kalangan Santri Pondok Pesantren Modern Assa'adah

Hasuri¹, Sukendar Alwi², Fuqoha³

^{1,2,3} Universitas Serang Raya Banten, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Hasuri

E-mail: majalah.assaadah@gmail.com

Abstrak

Kegiatan Pengabdian ke pesantren untuk mensosialisasikan UU ITE merupakan bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pesantren sebagai miniatur kehidupan masyarakat dengan beragam karakter dan perilaku santri cukup menarik untuk diteliti dari berbagai aspek dan sudut pandang. Pesantren Modern Assaadah yang beralamat di Pasirmanggu Desa Dahu Kec Cikeusal Serang Banten dipilih menjadi tempat pengabdian tim dosen dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum Universitas Serang Raya. Berdasarkan pretest santri Assaadah 28% belum tahu dan pasca penyuluhan santri Assaadah 100% paham dan mengerti tentang UU ITE.

Kata kunci – UU ITE, Santri, Pesantren

Abstract

The Community Service activity at the Islamic boarding school to socialize the ITE UU is a form of implementation of the Tri Dharma of Higher Education. The boarding school, as a miniature of community life with various characters and behaviors of students, is quite interesting to be examined from various aspects and perspectives. Assaadah Modern Islamic Boarding School, located in Pasirmanggu Village, Dahu District, Cikeusal, Serang, Banten, was chosen as the venue for the community service by the team of lecturers from the Faculty of Social and Political Sciences and Law, Universitas Serang Raya. Based on the pre-test of Assaadah students, 28% did not know about the ITE UU, and post-counseling, 100% of Assaadah students understand and comprehend the ITE UU.

Keywords - ITE Law, Santri, Pesantren

PENDAHULUAN

Kemajuan Teknologi Informasi dalam era globalisasi telah berdampak luas pada seluruh sendi kehidupan manusia, setiap segmen masyarakat menggunakan media sosial baik secara aktif maupun pasif, tidak terkecuali santri sebagai usia produktif tentu pengguna internet aktif. Potensi santri terlibat kasus hukum UU ITE atau masyarakat lain di daerah menjadi topik yang menarik untuk kita edukasi agar meminimalisir kejahatan di bidang ITE. Umumnya, kasus-kasus hukum tersebut melibatkan orang-orang dari kalangan santri atau masyarakat bawah yang kurang memahami penerapan dan tujuan hukum dasar, seperti kasus pencurian, pemerkosaan, perampokan, perselisihan dengan tetangga, dan kasus yang terkait dengan bisnis. Padahal penggunaan media sosial juga menjadi sorotan karena Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sudah lama berlaku di negara ini, kadang disalahgunakan oleh individu yang memahami UU ITE untuk menyalahkan orang lain atas tindakan yang dianggap merendahkan atau melecehkan, yang pada akhirnya merugikan korban dengan hukuman yang tidak sepadan.

Teknologi yang semakin pesat kemajuannya, tidak hanya berfungsi sebagai mesin pencari pengetahuan baru, tetapi juga sebagai media atau platform untuk berinteraksi, juga sebagai sarana untuk menyebarkan informasi, baik tentang diri sendiri maupun informasi umum. Informasi di media sosial disebarkan melalui penggunaan tag, berbagi informasi, atau dengan menggunakan hashtag. Penyebaran informasi di media sosial terjadi dengan cepat, mulai dari informasi trivia hingga isu-isu sensitif seperti SARA. Dengan adanya berbagi informasi di media sosial, suatu permasalahan dapat menjadi viral dan menjadi pusat perhatian di dunia maya. Namun, terkadang penyebaran informasi di media sosial dapat menimbulkan kontroversi. Media sosial memiliki peran yang signifikan dalam membentuk opini masyarakat. Karena banyaknya informasi yang beredar di media sosial, pengguna harus lebih berhati-hati dalam menilai apakah informasi tersebut fakta, opini, atau hanya disampaikan dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu, pengguna media sosial perlu memiliki keterampilan literasi media sosial. Literasi media sosial telah menjadi topik pembicaraan yang banyak dibahas, mengingat dampak besar penggunaan media sosial dalam membentuk opini masyarakat.

Meskipun teknologi media sosial telah berkembang pesat, namun kemajuannya juga diiringi oleh dampak negatif, termasuk kejahatan seperti penipuan, penghinaan, dan penyebaran berita yang berisi konten yang menyesatkan. Untuk menanggulangi masalah tersebut, dibuatlah undang-undang yang berfokus pada aktivitas masyarakat dalam ranah digital, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Komunikasi kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Transaksi Elektronik (UU ITE) memuat pasal-pasal yang menetapkan tindakan-tindakan di media sosial sebagai tindakan kriminal, seperti penyebaran konten video asusila (Pasal 45), pencemaran nama baik Pasal 45 ayat (3), serta pemerasan dan pengancaman Pasal 45 ayat (4).

Dapat disimpulkan bahwa media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial kita. Contoh nyata masyarakat atau juga santri dapat dengan mudah menyebarkan ujaran kebencian dilakukan melalui media sosial. Namun, sedikit yang menyadari bahwa ujaran kebencian di media sosial bisa memiliki dampak yang besar bagi korban dan juga pelaku itu sendiri. Ujaran kebencian, atau yang dikenal sebagai hate speech, tidak hanya terbatas pada kata-kata, tetapi juga bisa berupa tindakan. Pelakunya sering menggunakan media internet, seperti media sosial, untuk melecehkan atau merendahkan orang lain. Situs web yang digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian disebut sebagai situs kebencian. Ujaran kebencian, fitnah, pencemaran nama baik dan juga pornografi ini tentu saja memiliki potensi yang sangat berbahaya bagi kehidupan bangsa. Kehadiran Undang-Undang ITE diharapkan dapat memperbaiki pola perilaku yang menyimpang, seperti yang terlihat dalam keseharian kehidupan santri dan masyarakat.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Modern Assa'adah yang beralamat di Kampung Pasirmanggu Ds Dahu Kecamatan Cikeusal Serang Banten. Tujuan Pengabdian ini untuk mengurangi tingkat Kejahatan Cyber di kalangan remaja khususnya kalangan santri. Pengabdian menggunakan metode pra pelaksanaan berupa persiapan koordinasi dengan pihak pondok pesantren, pelaksanaan pengabdian dan evaluasi.

Prapelaksanaan

Tahap ini merupakan tahap awal, tahap persiapan adalah melakukan komunikasi dan koordinasi antara tim pengabdian Fisipkum dengan Pengelola Pondok Pesantren Modern Assa'adah terkait dengan sasaran peserta tempat pelaksanaan dan melaksanakan observasi awal menjawab beberapa pertanyaan dari tim pengabdian

Tahap Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan santri diminta untuk mengikuti dengan serius pemaparan materi dari Tim Pengabdian terkait dengan mensosialisasikan UU Ite, cyber crime, bahaya dan dampak dari penggunaan media sosial tanpa pengetahuan dan kontrol standar moral etika hukum di kalangan santri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gagasan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah salah satu alternatif untuk membangun sistem hukum yang sesuai dengan prinsip negara hukum. Prinsip ini seharusnya menjadi landasan bagi setiap masyarakat untuk mematuhi undang-undang. Namun, jika sebuah undang-undang sudah disahkan, penolakan dari masyarakat seharusnya tidak perlu ada. Penting bagi semua lapisan masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan demi menjamin keadilan dalam kepastian hukum. Jika terjadi ketidaksepakatan, jalur konstitusional dapat diambil sebagai langkah penyelesaiannya. Inilah alasan mengapa tim pengabdian FISIPKUM USNERA perlu membantu pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama Santri. Pemahaman menyeluruh akan memperbaiki penerimaan terhadap setiap produk hukum, terlepas dari kendala dalam penegakan hukum. Penegakan hukum seringkali menjadi masalah yang berbeda dengan penerapan hukum itu sendiri. Kegiatan pengabdian di lembaga sekolah atau pesantren merupakan upaya untuk melibatkan generasi muda dalam pengambilan keputusan strategis terkait pemahaman dan penerapan hukum. Fokus pada generasi muda akan memutus mata rantai ketidakpahaman tentang norma dalam peraturan perundang-undangan. Hasil dari kegiatan pengabdian sering kali memunculkan pertanyaan tentang implementasi undang-undang. Banyak peserta kegiatan yang lebih menekankan persepsi bahwa Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan pasal karet yang berpotensi menciptakan kesalahpahaman. Padahal, substansi dari undang-undang tersebut sebenarnya tidak demikian. Penting untuk memahami perbedaan antara aturan hukum dan penegakan hukum. Prinsip-prinsip dalam aturan hukum membutuhkan pemahaman yang berbeda dengan penegakan hukum. Evaluasi dan sosialisasi terus-menerus diperlukan untuk memastikan keefektifan Undang-undang ITE dipahami seluruh masyarakat Indonesia.

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus memiliki fokus yang kuat pada memperkuat nilai-nilai keadilan sosial. Hal ini tidak hanya menjadi identitas formal dalam peraturan, tetapi lebih pada substansinya. Seperti yang diuraikan oleh S. Putra (2014), pengaturan e-Commerce dalam UU ITE memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat tentang bahaya heetspeech, berita bohong, cemooh, cacimaki, hinaan dalam berinteraksi melalui sistem elektronik atau media sosial. Implementasi UU ITE harus sejalan dengan prinsip-prinsip informasi dan transaksi elektronik, yang menekankan peran aturan yang menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi dengan menyediakan infrastruktur

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

hukum yang aman, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia.

Meskipun demikian, dalam hasil pengabdian terdapat pemahaman bahwa fokus pada aspek substansi dalam UU ITE kadang membuat penerapan norma menjadi kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian perlu terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi UU ITE. Dalam konteks ini, penting untuk melihat bahwa meskipun ada dampak negatif, proses keabsahan yuridis dari UU ITE harus dievaluasi dengan mempertimbangkan prospek positifnya. Dengan demikian, meskipun ada tantangan, upaya untuk menerapkan UU ITE secara efektif dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang diinginkan harus terus diupayakan. Dari data pretest santri assaadah belum memahami UU ITE dan setelah Penyuluhan, Pemaparan Materi, Pemahaman Santri jadi meningkat hingga 100% tentang UU ITE. Santri yang notabene masyarakat kalangan muda minim pengalaman tetap harus mendapatkan perhatian dari penegak hukum dan civitas akademika perguruan tinggi hukum untuk terus memberi penyuluhan, advokasi dan pendampingan agar memahami hukum secara komprehensif.



Gambar 1.

Foto Dokumentasi Kegiatan Pengabdian

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh dosen Fisipkum di Pondok Pesantren Modern Assaadah yang beralamat di Kampung Pasirmanggu Ds Dahu Kec Cikeusal Serang Banten memiliki dampak positif, Santri sangat antusias mengikuti kegiatan pengabdian, dan dari hasil kuisuoner dan ineterview santri menunjukkan pemahaman UU ITE yang baik, sehingga santri assaadah diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam memposting, mendistribusikan atau mengomentari sebuah konten agar terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Hukum UU ITE nomor 19 Tahun 2016.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami Tim Pengabdian Masyarakat mengucapkan terimakasih kepada Dekan Kaprodi Ilmu Hukum yang memberi support matteril dan immateril untuk kelancaran kegiatan pengabdian ini, kepada pihak Pesantren kami ucapakan banyak terimakasih tak terhingga atas fasilitas dukungan yang diberikan, kepada santri yang antusias mengikuti kegiatan kami ucapkan terimakasih tetap menjadi santri soleh (baik) dan bijak menggunakan media sosial

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi, 2018, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sinar Grafika.
- Dian Eka Prastiwi, Sosialisasi Undang-undang ITE dan Dampak Hukumnya Bagi Masyarakat. di Jurnal Abdi Laksana (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol.02 No. 03 2021
- Jakarta Atmaja 105, A. E. (2014). Kedaulatan Negara Di Ruang Maya: Kritik UU ITE Dalam Pemikiran Satipto Rahardjo.
- Lefri Mikhael, Sosialisasi Pemahaman Larangan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Etika Penggunaan Media Sosial Pada Remaja, Vol 02 No. 02, 2022
- Muhammad Junaidi, dkk. Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik dalam Undang-undangn No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di jurnal Budimas Vol.02 No. 02, 2020